



P U T U S A N

No 238 PK/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. ANINDYA SHANTIKA, bertempat tinggal di Jalan Jusuf Adiwinata No. 31 Pav. Jakarta Pusat, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sumbing No. 5 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maha Katy, SH., dkk, para Advokat, berkantor di Jalan Tebet Barat VIII No. 2 Jakarta ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding ;

melawan :

TOMMY CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Jusuf Adiwinata No. 31 Pav. Jakarta Pusat ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasas/
Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2199 K/Pdt/2002 tanggal 23 Oktober 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di hadapan pegawai Catatan Sipil di Jakarta Pusat di Jakarta pada tanggal 30 April 1987 (bukti P-1 merah) ;

bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1. Nayarana Paramasatya putra lahir tanggal 7 Desember 1987, 2. Citta Kamadheya putri lahir tanggal 3 September 1991 ;

bahwa Penggugat mengalami bahwa sejak awal perkawinan tersebut sering dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara kedua belah pihak, dalam pertengkaran mana Tergugat selalu memperlakukan Penggugat dengan sangat kasar seperti melontarkan kata-kata

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 238 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"lonte" serta kata kasar dan penghinaan lainnya, bahkan Tergugatpun sejak semula selalu bersikap tidak sopan dan sangat bermusuhan terhadap ibu Penggugat/ibu mertuanya. Dan Tergugatpun pernah memukul anak laki-laknya. Dalam tahun 1997 kira-kira bulan Maret, dalam amarahnya Tergugat tega menjepitkan lengan dengan pintu mobil Penggugat sehingga tangan Penggugat biru dan bengkak, sehingga perlu diperiksa dan dirontgen di RS. Abdi Waluyo. Penggugat pada waktunya nanti sanggup mengajukan saksi-saksi dan bukti mengenai hal-hal di atas. Karena hal-hal di atas Penggugat menjadi selalu merasa tertekan jiwanya sehingga Penggugat dan anak-anaknya selalu hidup dalam keadaan trauma. Takut sewaktu-waktu dapat dibentak-bentak dan dilecehkan/dihina dan diperlakukan kasar lagi oleh Tergugat. Sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan tenteram dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

bahwa berdasar Pasal 19 butir f dan butir d PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 butir 2 UU No. 1 Tahun 1974 hal-hal tersebut di atas cukup merupakan alasan-alasan untuk mengajukan perceraian. Bahwa untuk kedua anak yang masih di bawah umur perlu diangkat seorang wali. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sanggup memelihara, merawat dan mendidik anak-anaknya serta mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai wali ibu atas kedua anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut i.c 1. Nayaraya Paramasatya dan 2. Citta Kamadheya. Bahwa berdasarkan butir b Pasal 41 UU No.1 tahun 1974, Tergugat sebagai bapak kandung anak-anak tersebut bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi kedua anak tersebut. Maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan (alimentasi) bagi kedua anak tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, yang harus dibayar Tergugat pada tanggal 28 setiap bulan, untuk bulan yang sedang berjalan. Bahwa mengenai rumah kediaman bersama, kedua belah pihak di Jl. Jusuf Adiwinata No. 31 pav. pun diadakan kepastian. Bahwa rumah tersebut asal-usulnya adalah milik ibu Penggugat Ny. Hapsari Sindupramana yang pada tanggal 23 Desember 1995 telah dihibahkan pada Penggugat dilakukan di hadapan Notaris Ny. Abubakar, SH., berdasar Akte Hibah No. 2/Menteng/1995 (Bukti P-4 merah), kemudian sertifikat telah dibalik atas nama Penggugat Ny. Anindya Shantika (bukti P-5 merah) Sertifikat Hak Milik No. 212/Gondangdia dikeluarkan tanggal 7 Desember 1995 ;

bahwa akan tetapi karena Tergugat menghendaki agar rumah tersebut direnovasi yang memakan biaya Rp 400.000.000,- uang mana dipinjam

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 238 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari kantor Tergugat dengan cara mencicil tiap bulan dipotong dari gaji Tergugat dan hingga kini belum lunas baru terbayar sekitar Rp 60.000.000,- ;

bahwa rumah tersebut adalah statusnya barang asal sehingga berdasar butir (2) Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 barang tersebut ada di bawah penguasaan Penggugat. Maka mengenai biaya renovasi tersebut akan dirundingkan bersama antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan ;

bahwa berdasarkan Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 butir 1, selama berlangsungnya proses perceraian. Mengingat pertimbangan keselamatan dan keamanan, Penggugat dapat memohon pada Pengadilan agar Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah ic. agar Tergugat diperintahkan untuk meninggalkan rumah Penggugat dan pindah ke tempat lain. Apalagi kini Tergugat bersikeras agar Penggugat tetap tidur sekamar dengan Tergugat, halmana tentu ditolak keras oleh Penggugat. Bahkan telah tiga kali Penggugat disekap dalam kamar dengan Tergugat dan kuncinya dijauhkan dari jangkauan Penggugat. Sehingga untuk dapat diloloskan diri dari sekapan tersebut, Penggugat memecahkan kaca pintu. Selanjutnya bagi ketentraman Penggugat dan kedua anaknya, Penggugat mohon agar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diizinkan untuk selama proses berjalan, meninggalkan tempat kediaman bersama, untuk tetirah ke luar kota bersama kedua anaknya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAMPROVISI :

1. Memberi izin/memerintahkan agar Tergugat pindah/meninggalkan tempat kediaman bersama ic. rumah Penggugat di Jl. Jusuf Adiwinata No. 31 pav. selama proses perceraian sedang berjalan dan pindah ke tempat lain ;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk bersama kedua anaknya tetirah ke luar kota selam proses sedang berjalan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan "putus karena perceraian" perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada 30 April 1987 dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu atas kedua anaknya yag masih di bawah umur : 1. Nayarana Paramasatya dan 2. Citta Kamadheya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar alimentasi/uang pemeliharaan dan pendidikan anak kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 238 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan yang wajib dibayar Tergugat pada Penggugat pada tiap tanggal 28 untuk setiap bulan, untuk bulan yang sedang berjalan ;

5. Memerintahkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 593/PDT/G/1999/PN.JKT.PST tanggal 15 Februari 2000 adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang diketahui sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 232/PDT/2000/PT.DKI tanggal 19 Juli 2000 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari tahun 2000 No. 593/Pdt/G/1999/PN.JKT.PST, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2199 K/Pdt/2002 tanggal 23 Oktober 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. Anindya Shantika, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : D. Djunaedi, SH.,Sp.N dan Andreas Haryanto, SH.,CN. Advokat tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2199 K/Pdt/2002 tanggal 23 Oktober 2002 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2004 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2004 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 2 April 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 07/SRT.PDT.PK/2004/PN.JKT.PST jo. No. 593/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2004 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Terbanding yang pada tanggal 8 Juni 2004 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Hakim Agung dalam amar putusan kasasinya sama sekali tidak mempertimbangkan secara hukum atas setiap keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Agung yang telah menguatkan putusan judex facti di atas jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan/atau telah kurang dalam mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), dikarenakan beberapa hal, seperti yang misalnya telah ditegaskan dalam beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung RI sendiri yaitu :
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1967 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Juni 1998 ;
2. Majelis Hakim Agung dalam kasasi tidak pernah mempertimbangkan dan/atau memperhatikan keberadaan jurisprudensi-jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah ada sebelumnya yaitu :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 238 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tertanggal 12 Juni 1968, yang menegaskan mengenai : “Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan” ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 tertanggal 15 Maret 1968 mengenai perceraian karena onheerbare tweespalt ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 500 K/Sip/1971 tertanggal 27 November 1971, yang menegaskan mengenai : “Undang-Undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian, dalam hal ini onheerbare tweespalt merupakan keadaan yang mendesak seperti yang dimaksud di atas (bahkan) sebelum kodifikasi nasional dicapai, Mahkamah Agung BW harus dimungkinkan melalui putusan Hakim, apabila kebutuhan masyarakat sungguh-sungguh menghendaknya, dengan tidak saja menyingkirkan ketentuan-ketentuan yang dianggapnya bertentangan dengan kemajuan jaman akan tetapi juga menambahkan ketentuan-ketentuan baru di samping ketentuan-ketentuan yang lama” ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang menegaskan mengenai : “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan atau onheerbare tweespalt bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi” ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987, yang menegaskan mengenai : “dalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 238 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk melengkapi segala dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka secara bersamaan dalam permohonan peninjauan kembali ini Pemohon mengajukan dan/atau memasukkan 1 (satu) lembar bukti baru/novum dan 1 bukti lampiran lainnya sebagai berikut :

A. Surat Catatan Harian Anak tertanggal 5 Agustus 2002.

- Bahwa seperti sudah diketahui, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nayarana Paramasatya (16 tahun) dan Citta Kamadheya (13 tahun) ;
- Bahwa bagi anak-anak yang lahir dalam suatu perkawinan, kerukunan dan ataupun kebersamaan kedua orang tuanya sangatlah menentukan, khususnya bagi perkembangan kejiwaan atau mental mereka sejak dari awalnya hingga menjadi modal untuk digunakan dewasanya nanti ;
- Bahwa telah terbukti hingga saat permohonan peninjauan kembali ini dibuat dan didaftarkan serta diajukan, hubungan antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat diperbaiki kembali, hal mana sangat jelas disaksikan, dirasakan, serta dihadapi secara langsung oleh anak-anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang terlihat dan diketahui dari surat catatan harian salah seorang anak Pemohon dan Termohon, Nayarana Paramasatya (16 tahun) yang ditulisnya dalam buku catatan harian tanggal 5 Agustus 2002 yang lalu, yang ditemukan dengan tidak sengaja oleh Pemohon pada bulan Januari 2003 ;
- Bahwa dalam catatannya tersebut sangat tampak jelas anak Termohon dan Pemohon telah mengalami persoalan kejiwaan yang cukup memprihatinkan oleh karena yang bersangkutan menyaksikan terus menerus secara langsung kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh Pemohon dalam menghadapi persoalan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sehingga dalam suratnya iapun mengharapkan adanya perceraian kedua orang tuanya dengan cara yang baik ;
- Bahwa seluruh proses perkara yang dialami Pemohon dengan Termohon ini semakin lama semakin membuat dan menimbulkan tekanan-tekanan mental yang dapat berakibat fatal bagi perkembangan pertumbuhan kejiwaan anak-anak Pemohon dan Termohon, terlebih lagi pengaruh negatif ini dirasakan oleh kedua anak Pemohon selama dalam menjalani proses pendidikan mereka di sekolahnya masing-masing ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 238 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan bukti ini sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

B. Surat Keterangan No. 420/16/2004 tertanggal 10 Februari 2004.

Surat Keterangan tersebut di atas menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon sejak tanggal 14 April 2000 hingga saat permohonan ini dibuat, yang terletak di Jalan Sumbing No. 5 Semarang Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Lempangsari Kecamatan Gajahmungkur, Semarang Jawa Tengah yang isinya :

- Bahwa dari surat keterangan tersebut di atas semakin menunjukkan keberadaan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai terikat dalam suatu perkawinan yang baik dan harmonis vide Pasal 1, 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa dari surat keterangan tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas mengenai keberadaan Pemohon yang sudah tidak serumah lagi dengan Termohon selama lebih kurang 4 (empat) tahun belakangan ini ;
- Bahwa hal ini juga semakin menunjukkan serta membuktikan keberadaan Pemohon dan Termohon yang memang sudah tidak dapat dipersatukan lagi sebagai suami isteri walaupun dengan segala daya upaya telah dilakukan baik melalui jalur keagamaan, kekeluargaan maupun lewat jalur hukum semuanya terasa sia-sia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 dan 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat diterima karena terdapat kekhilafan Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini ;

bahwa oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 2199 K/Pdt/2002 tanggal 23 Oktober 2002 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa ketidak-cocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheele bare tweespalt) antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 238 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perceraian akan berakhir dengan diputus dalam pemeriksaan peninjauan kembali, oleh karena itu tuntutan dalam provisi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Pemohon Peninjauan Kembali ditetapkan sebagai wali: ibu atas kedua anaknya bernama 1. Nayarana Paramasatya, 2. Citta Kamadheya adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apabila telah terjadi perceraian, harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak, sesuai dengan tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali, agar Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan kewajibannya untuk membiayai nafkah dan pendidikan bagi kedua anak tersebut dan majelis perlu mempertimbangkan kemampuan dari Termohon Peninjauan Kembali mengingat penghasilan dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan permohonan peninjauan kembali lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Ny. Anindya Shantika dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2199 K/Pdt/2002 tanggal 23 Oktober 2002 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Ny. ANINDYA SHANTIKA** tersebut ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 238 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2199 K/Pdt/2002 tanggal
23 Oktober 2002 ;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 30 April 1987, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali-ibu atas kedua anaknya yaitu :
1. Nayarana Paramasatya, 2. Citta Kamadheya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak-anak kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan atau sesuai kemampuan Tergugat ;
5. Memerintahkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2007 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH.,MCL. dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH.,MCL.

ttd./

Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

Ketua

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 238 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,-
2. Redaksi..... Rp 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan
Kembali Rp 2. 493.000,-
Jumlah Rp 2. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP. 040030169

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 238 PK/Pdt/2004